



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dinamika ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat sangat cepat, sehingga berakibat pada praktik penyelenggaraan ketenagakerjaan yang memerlukan penanganan secara lebih komprehensif;
 - b bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Nomor 560-2492 Tahun 2015 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, telah melakukan koreksi normatif sesuai dengan prinsip pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Form Of Child Labour* (Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jam Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
14. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011](#) tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

16. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011](#) tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
17. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015](#) tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
25. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
26. [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
28. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

29. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
30. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013](#) tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 3, dan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
6. Lembaga Kerjasama Tripartit selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Perusahaan Pemberi Pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
9. Perusahaan Penerima Pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan lintas Kabupaten/kota di Jawa Barat.
10. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang selanjutnya disingkat PPJP adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang tertentu perusahaan pemberi pekerjaan.
11. Pengusaha adalah:
 - a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
13. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

14. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah, dan bertugas untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi.
15. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah organisasi non struktural yang independen, yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah Provinsi dan bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Provinsi.
16. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana Uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi yang telah diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
17. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
18. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
19. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
20. Lembaga Akreditasi-Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LA-LPK adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berfungsi mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
21. Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat KA-LPK adalah Komite yang dibentuk oleh LA-LPK yang berfungsi melakukan pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi akreditasi lembaga pelatihan kerja di wilayah provinsi.
22. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan pekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh, yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
23. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
24. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari disabilitas fisik dan mental.

25. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah di Indonesia.
26. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
27. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
30. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
31. Pemberi Kerja adalah orang-perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
32. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
33. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Provinsi Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik di daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
34. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam Pemerintah Daerah, maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada Pemerintah Daerah atau perusahaan yang bersangkutan.
35. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

36. Penata Laksana Rumah Tangga adalah sebuah profesi yang bersifat jasa pada sektor domestik yang berfungsi menangani urusan atau tata kelola urusan rumah tangga.
37. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
39. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
40. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
41. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.
42. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota.
43. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota.
44. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
45. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada Dinas dengan pengusaha atau beberapa beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
46. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan lintas Kabupaten/Kota yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
47. Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh yang selanjutnya disingkat PPJP adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
48. Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Sislatkernas adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.

49. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a mengkoordinasikan kegiatannya kepada Dinas.
 - (2) Lembaga pelatihan kerja swasta/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf (b) skala Daerah Kabupaten/Kota wajib memperoleh izin atau mendaftarkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Daerah Kabupaten/Kota.
 - (3) Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib:
 - a. memiliki tanda daftar bagi yang tidak memungut biaya pelatihan kerja; dan
 - b. memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi yang memungut biaya pelatihan kerja.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Panitia Kerja dalam rangka mengusulkan calon KA-LPK guna mendapat persetujuan LA-LPK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) KA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. BAB IV, Bagian Kesatu, Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pelayanan penempatan tenaga kerja menurut lokasi kerja dibagi berdasarkan:

- a. penempatan tenaga kerja lokal;
- b. penempatan tenaga kerja antardaerah; dan
- c. penempatan tenaga kerja antarnegara.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penempatan tenaga kerja meliputi:
 - a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
 - b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.
- (2) Penempatan tenaga kerja di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mendahulukan penduduk setempat, obyektif, dan sesuai persyaratan jabatan yang telah ditentukan Pemberi Kerja.
- (3) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap perusahaan wajib:
 - a. melaporkan lowongan kerja kepada Dinas untuk perusahaan skala Daerah; dan
 - b. melaporkan lowongan kerja kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota untuk perusahaan yang berlokasi disatu Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah kebutuhan tenaga kerja;
 - b. jenis kelamin;
 - c. pendidikan;
 - d. ketrampilan;
 - e. kompetensi;
 - f. usia; dan
 - g. gaji/upah.
- (3) Lowongan kerja dapat bersifat:
 - a. 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan maksimum 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

- b. 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan maksimum 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan/atau
 - c. kurang dari 3 (tiga) jam/hari atau bekerja paruh waktu.
- (4) Untuk pekerjaan paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat diisi oleh pencari kerja yang statusnya Pelajar/Mahasiswa dengan ketentuan tidak mengganggu waktu belajar.
- (5) Persyaratan dan tatacara pelaporan lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Besaran tarif Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian di bidang Ketenagakerjaan.
 - (2) Besaran tarif Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (3) Penggunaan penerimaan Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
9. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis atau lisan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan untuk Pekerja/Buruh.
- (4) Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat syarat:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjanjian kerja yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dapat dibatalkan.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman;
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru dan kegiatan baru; atau
 - e. produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Penetapan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat dan ditetapkan oleh Perusahaan dan Serikat Pekerja/Wakil Pekerja untuk kemudian didaftarkan pada Dinas.
- (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diadakan untuk masing-masing pekerja berdasarkan seleksi/rekrutmen perusahaan dan hanya berlaku dua kali masa kontrak yang ditetapkan dalam perjanjian kerja yang bersangkutan.
- (4) Perusahaan yang memperkerjakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mempekerjakan pekerja yang bersangkutan tersebut sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
- (5) Besaran upah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu paling kurang sesuai dengan UMK yang berlaku.
- (6) Hal-hal lain terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Dinas dapat membatalkan kegiatan pemborongan pekerjaan dalam hal perusahaan penerima pemborongan pekerjaan tidak mendaftarkan perjanjian pemborongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (2) Perusahaan penerima pemborongan pekerjaan mendahulukan pemanfaatan tenaga kerja penduduk setempat, obyektif, dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang diminta.

12. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Hubungan kerja dalam pemborongan pekerjaan terjadi antara perusahaan/badan hukum penerima pemborongan dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan, melalui suatu perjanjian kerja tertulis.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan/badan hukum penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan/badan hukum pemberi pekerjaan.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Hubungan kerja dalam penyediaan jasa pekerja/buruh terjadi antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja, dalam hal perusahaan pemberi kerja menyerahkan pekerjaan untuk jenis selain pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).
- (3) Hubungan kerja yang berlangsung diatas 3 (tiga) tahun secara otomatis diangkat menjadi pekerja PKWTT.

14. Ketentuan ayat (2) huruf f Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan pada PPJP wajib dicantumkan dalam perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh/pekerja dari PPJP;
 - b. besaran upah buruh/pekerja paling rendah adalah sebesar upah minimum;
 - c. pekerja/buruh yang dipekerjakan PPJP mendapatkan upah, kesejahteraan dan syarat yang sama dengan pekerja perusahaan pemberi kerja;
 - d. perselisihan yang muncul menjadi tanggung jawab PPJP;
 - e. PPJP bersedia menerima buruh/pekerja di PPJP sebelumnya, untuk jenis-jenis pekerjaan terus menerus yang terdapat di perusahaan pemberi kerja dalam hal terjadi pergantian PPJP; dan
 - f. hubungan kerja antara PPJP dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan berdasarkan PKWT dan/atau PKWTT.

15. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Perlindungan pekerja/buruh pada pekerjaan pemborongan dan PPJP meliputi perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penerima pemborongan dan PPJP.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran yang mengakibatkan beralihnya hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan, perlindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab perusahaan pemberi kerja.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Setiap pengusaha yang berusaha dan berkedudukan di Daerah wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja:
 - a. 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan maksimum 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan maksimum 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib:
 - a. mendapat persetujuan pekerja/buruh;
 - b. paling banyak 3 (tiga) jam sehari dan 14 (empat belas) jam seminggu;
 - c. membayar upah kerja lembur; dan
 - d. pengusaha wajib memberikan istirahat kepada pekerja;
- (3) Pengusaha wajib memberikan istirahat dan cuti kepada Pekerja/Buruh:
 - a. istirahat antara paling kurang setengah jam setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus;
 - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - c. istirahat pada hari libur resmi;
 - d. cuti tahunan paling kurang 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja 12 (dua belas) bulan terus menerus, dan istirahat bagi pekerja perempuan yang melahirkan anak selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan saat melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan, atau gugur kandungan.
- (4) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian objek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, dilaksanakan oleh Pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan independen pada Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur menerbitkan izin/rekomendasi pemakaian objek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja skala Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Jaminan sosial dalam hubungan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, diatur berdasarkan skala usaha besar, menengah, kecil, dan mikro.
- (2) Jaminan sosial dalam hubungan kerja, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk usaha besar dan usaha menengah terdiri atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian;
 - b. untuk usaha kecil terdiri atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian; dan
 - c. untuk usaha mikro terdiri dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Pelaksanaan jaminan sosial dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

19. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri yang membidangi tenaga kerja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

20. Ketentuan huruf b Pasal 108 diubah dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Setiap orang, pemberi kerja orang perorangan, perusahaan, dan/atau Pemberi pekerjaan dilarang:

- a. memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung sebagian atau keseluruhan kepada Tenaga kerja dan Pengguna Tenaga kerja;

- b. mempekerjakan tenaga kerja asing, kecuali memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menempatkan Tenaga kerja asing untuk menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan, kecuali melalui suatu perjanjian pemborongan pekerjaan;
- e. melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja perempuan, karena menikah, hamil, atau melahirkan;
- f. dihapus.
- g. memborongkan pelaksanaan pekerjaan yang jenis pekerjaannya belum dilaporkan kepada Dinas;
- h. menerima penyerahan pelaksanaan pekerjaan utama atau pokok dari perusahaan pemberi pekerjaan;
- i. mengalihkan pemborongan pekerjaan kepada pihak lain, kecuali melalui suatu perjanjian menurut perundang-undangan;
- j. membuat perjanjian penyerahan pekerjaan selain pekerjaan pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja/buruh, tenaga pengamanan, jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh;
- k. mempekerjakan anak dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- l. mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun diatas pukul 23.00 WIB;
- m. mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 WIB.
- n. membedakan kesempatan dan perlakuan kepada penyandang disabilitas yang bekerja di perusahaannya dengan tidak mempertimbangkan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- o. membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan;
- p. mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal pengusaha telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota; dan
- q. mengurangi dan/atau menurunkan fasilitas yang telah diberikan kepada pekerja/buruh perusahaan yang telah menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 111 diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Setiap orang dan/atau Pemberi Kerja Orang Perseorangan dan/atau Perusahaan dan/atau Pemberi Pekerjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan disetor ke Kas Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 15 SERI E

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



Dr.Ir.H.M. AUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199203 1 013

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR 16 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Dalam upaya memwadahi pembangunan ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Peraturan Daerah tersebut, merupakan pedoman bagi seluruh komponen dan para pelaku ketenagakerjaan di Jawa Barat.

Namun demikian, perkembangan dinamika ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat yang sangat cepat, telah berimplikasi terhadap praktik penyelenggaraan ketenagakerjaan, sehingga memerlukan penanganan secara lebih komprehensif.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 560-2492 Tahun 2015 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, terdapat koreksi normatif sesuai dengan prinsip pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Atas dasar hal tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 560-2492 Tahun 2015, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Angka 20
Cukup jelas

Angka 21
Cukup jelas